



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 156/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99

Palembang, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. YAZULI, SH., Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

2. ARMAWATI, SH., S.Mn., Jabatan Kasubsi

Perkara Pertanahan;-----

3. RANI ARVITA, SH., MH., Jabatan Kasubsi

Sengketa dan Konflik Petanahan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 529/

KUSA/16.71/VI/2011, tertanggal 21 Juni 2011,

selanjutnya disebut **TERGUGAT/-**

PEMBANDING;-----

Dan

1. **AMRAH MUSLIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tanggal lahir Palembang, 23 September 1972,

umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, beralamat

di Jalan Ki

Anwar....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Mangku No. 1218 RT.27 RW.07

Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu 2

Kota Palembang;-----

2. **SUPARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tanggal lahir Palembang, 12 Desember 1951, Umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Naskah III No. 700 RT.13 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

3. **HENDRIK HUTAGALUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Sibolga, 31 Januari 1952, Umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, beralamat di Jalan Demang V No. 27/4809 RT.079 RW.023 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;-----

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **ROLEN SIAGIAN, SH.**, pekerjaan Advokat/Pengacara, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Betawi I Lorong Nangka No. 1827 RT.28 Kelurahan Lebung Gajah. Kecamatan Sematang Barang Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Intervensi....

INTERVENSI-1, TERGUGAT II

INTERVENSI-2, dan TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI-3/PEM-

BANDING;-----

4. **H. ZAINURY**, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Sukabangun II No. 24 RT.069 RW.09 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-4/PEMBANDING**;-----

-----**M E L A W A N**-----

SUTOPO SJAHUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Umur 58 tahun, beralamat di Jalan Mayor Ruslan No. 1969 RT.029 RW.007 Kelurahan 20 Ilir;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:
ALTUR PANJAITAN, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara No. 1996 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No: 05/SKK.PTUN/VIII/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;-----

Telah....

Telah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

156/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2011 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 05/

G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Juni 2011;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa

ini;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor: 156/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 16 Nopember 2011

tentang penentuan hari sidang dalam sengketa

ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Juni 2011 Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3;-----

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menyatakan....

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----

. Sertipikat Hak Milik No. 8452/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27 Agustus 2009, pemegang hak atas nama Hendrik P. Hutagalung, Surat Ukur No.249/Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan luas 267 m2;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 8450/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 31 Agustus 2009, pemegang hak atas nama Amrah Muslimin, Surat Ukur No. 247/Sukarami/2009 tanggal 21 Juli 2009, dengan luas 1.492 m2;-----

. Sertipikat Hak Milik No. 8451/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27 Agustus 2009, pemegang hak atas nama Supardi, Surat Ukur No. 251/Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dengan luas 2.396 m2;-----

4. Sertipikat hak Milik No. 8453/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27 Agustus 2009, pemegang hak atas nama H. Zainury, Surat Ukur No. 250/Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan luas 703 m2;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 8452/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27 Agustus 2009, pemegang hak atas nama Hendrik P. Hutagalung, Surat Ukur No.249/Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan luas 267 m2;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 8450/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 31 Agustus 2009, pemegang hak atas nama Amrah Muslimin, Surat Ukur No. 247/Sukarami/2009 tanggal 21 Juli 2009, dengan luas 1.492 m2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Sertipikat Hak Milik No. 8451/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27

Agustus 2009, pemegang hak atas nama Supardi, Surat Ukur No. 251/

Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dengan luas 2.396 m2;-----

4.Sertipikat....

4. Sertipikat hak Milik No. 8453/Kelurahan Sukarami/2009 tanggal 27

Agustus 2009, pemegang hak atas nama H. Zainury, Surat Ukur No. 250/

Sukarami/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan luas 703 m2;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1, 2 dan 3/Pembanding, dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi-4/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Juni 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 28 Juni 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi-1,

2, dan 3/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 27

Juni 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG

tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II

Intervensi....

Intervensi/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan

secara seksama, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 05/

G/2011/PTUN-PLG tertanggal 27 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah

mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2011 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Juli

2011, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding secara

seksama dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal 18 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Para

Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2011 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada

tanggal 08 Agustus 2011, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada Para

Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal

08 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding,

kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk

Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 08 Juli

2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang....

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni

2011 di sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/

Terbanding kuasa Tergugat/Pembanding, kuasa Tergugat II Intervensi-1,2,3/

Pembanding, dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi-4/Pembanding, maka

untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi Tergugat/

Pembanding untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah tanggal

pengucapan putusan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 28 Juni 2011,

dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG, dan para

Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 dengan permohonan

banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG, maka permohonan banding tersebut

secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu

dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh

Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1), Undang - Undang Nomor: 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan, mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

Surat-surat Bukti, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini,

Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori

Banding....

Banding Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang dalam putusannya Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal

15 Juni 2011 aquo telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat-alat bukti

dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili perkara

ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana berikut;---

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/

Pembanding tidak ada mengemukakan hal-hal baru, hanya mengulang apa

yang sudah dikemukakan pada waktu persidangan di tingkat pertama, sehingga

tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat

banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan

tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Juni 2011 aquo harus dikuatkan,

dan Tergugat/Pembanding serta Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap

pihak yang kalah dalam sengketa ini maka harus dhukum membayar biaya

perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan

tersebut di bawah ini:-----

MENGINGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004

dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----

2. Semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara

ini;-----

Mengadili....

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 05/G/2011/PTUN-PLG tanggal 15 Juni 2011 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2011**, oleh kami **R. O . BARITA SIRINGORINGO, SH.,** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING, SH** dan **YOSRAN, SH., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Nopember 2011** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **RAJULIM SIPAYUNG, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berpekara maupun kuasa hukumnya;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

JAYATAN SIHOMBING, SH

R.O. BARITA SIRINGORINGO, SH

YOSRAN, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

RAJULIM SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)